



P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara :

====, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;
melawan

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan ==== Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengarkan pihak penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat melalui surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Tkl., yang pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di ====, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ==== sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 112/3/VII/2009, tertanggal 01 Juli 2009.

Hal. 1 dari 12 Pts. No.166/Pdt.G/2015/PA Tkl.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan di rumah orangtua tergugat di Kelurahan =====, Kabupaten Jeneponto secara bergantian selama empat tahun lalu pindah di rumah bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto .

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====, umur 5 tahun sekarang ikut bersama penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a) Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- b) Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- c) Tergugat sering memukul penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2014 saatmana tergugat memukul penggugat dengan kursi plastik karena tergugat cemburu kepada laki-laki lain lalu sore harinya penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sebelas bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang

Hal. 2 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Tkl., tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Hal. 3 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



Bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.

Bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/3/VII/2009 Tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh ketua majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi ke 1. =====, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ===== dan tergugat bernama =====.
- Bahwa saksi adalah tante penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dirumah orangtua tergugat di Kelurahan =====, Kabupaten Jeneponto secara bergantian selama empat tahun lalu pindah di rumah bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, selama dua tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama yang sekarang =====, umur 5 tahun.

Hal. 4 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga sering memukul penggugat .
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Desember 2014, pada saat itu tergugat marah dan memukul penggugat dengan kursi plastik karena tergugat cemburu terhadap laki-laki lain lalu sore harinya penggugat pergi meninggalkan rumah, penggugat pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, maka penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih .
- Bahwa saksi melihat tergugat dengan penggugat tidak serumah lagi, sejak Desember 2014 sampai sekarang karena saksi satu rumah dengan penggugat.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli lagi.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, =====, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ===== dan tergugat bernama =====.
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat (menantu) saksi .

Hal. 5 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar kadang tinggal di rumah orangtua tergugat di Kelurahan =====, Kabupaten Jeneponto secara bergantian selama empat tahun lalu pindah di rumah bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, selama dua tahun .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada pada penggugat .
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa sebabnya penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena pekerjaan penggugat dulu penyanyi elekton;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah karena tergugat marah-marah kepada penggugat dan memukul penggugat dengan kursi plastik karena tergugat cemburu terhadap laki-laki lain .
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling menemui, tidak saling peduli.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat, menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa suatu perkara pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut, namun demikian, karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat .

Hal. 7 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat marah kepada penggugat lalu memukul penggugat dengan kursi plastik karena tergugat cemburu terhadap laki-laki lain, sehingga menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat, pengugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu, menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan memukul penggugat. ?
- Apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang tanpa nafkah sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa penggugat dan penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai sipat pecemburu yang tidak jelas dan tidak memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, karena itu, meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum

Hal. 8 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



antara penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat .

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi kembali, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pernah memukul penggugat karena cemburu, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun secara terus menerus, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak saling memperdulikan lagi, yang mengakibatkan penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi penggugat

Hal. 9 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



dan anaknya, tetapi tergugat sering marah-marahan bahkan memukul penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat yang sudah berkeras mau bercerai dengan tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan kemudian berpisah dan selama berpisah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling menjalankan kewajiban, tidak saling peduli .

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Hal. 10 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh. Kasim S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.



D
pt

esia

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 410.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 501.000,00

Hal. 12 dari 12 Pts. No.166 /Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)